

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan bentuk kelamin yang berbeda, khususnya sosok perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian, mereka ditakdirkan untuk saling tertarik sepanjang hidup mereka. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kehidupan manusia adalah dengan hidup berkeluarga. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tertentu, sehingga seringkali pria dan wanita tidak lepas dari persoalan tersebut, termasuk keinginan bersama. Dengan mengarungi hidup bersama dengan orang lain yang mungkin menjadi ruang untuk mencurahkan emosinya, menenangkan jiwanya, dan berbagi suka dan duka, mereka berharap dapat memenuhi kebutuhannya dalam hidup. Perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah ikatan seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama menurut hukum sebagai suami istri. Untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, laki-laki dan perempuan pertama-tama harus bersatu secara jasmani dan rohani.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang nantinya sebagian besar manusia akan menjalani perbuatan hukum tersebut, sehingga diperlukan suatu aturan yang menjadi dasar dalam melakukan perkawinan secara luas. Oleh karena itu, dengan adanya hukum nasional yang dimaksudkan untuk berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, negara berusaha mengatur perkawinan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, artinya unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan memang merupakan satu kebutuhan mutlak sesuai dengan filsafat Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional.

Mengamati tentang perkawinan sebagai suatu peristiwa dalam hidup seseorang yang memengaruhi status hukumnya. Dalam ajaran agama Islam, perkawinan didefinisikan sebagai "nikah" sebagai aqad atau perjanjian yang menghalalkan atau mengesahkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Tuhan.

Singkatnya, pengertian dan tujuan perkawinan dapat dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami-istri adalah suatu perjanjian antara keduanya dengan saling mengikatkan diri untuk memiliki keturunan dan mencapai kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia, serta kekal hingga akhir hayat. Jadi disamping untuk memperbanyak

keturunan dalam segi kehidupan fisik, tujuan perkawinan juga untuk melengkapi kehidupan batiniah, yaitu mendapatkan rasa aman, damai dan tentetram.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, berdasarkan pengertian perkawinan, terdapat unsur-unsur, yakni:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin;
2. Pada dasarnya, Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami karena perkawinan adalah ikatan suami-istri antara seorang laki-laki dan perempuan;
3. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, perkawinan harus bertahan seumur hidup dan hanya dapat diputuskan oleh kematian;
4. Perkawinan harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini selaras dengan keterapan hukum pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan dimana perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga rukun dan harmonis. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, umumnya orang-orang cenderung berusaha menemukan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Moh. Taufiqur Rohman dalam jurnalnya yang berjudul “perkawinan campuran dan perkawinan antar agama di Indonesia” mengungkapkan bahwa dalam ajaran agama yang ada di Indonesia tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing (Moh.Taufiqur,2011). Lain halnya dengan perkawinan beda agama, hampir

setiap agama mengaturnya dengan jelas. Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai. Ini bukan berarti perkawinan berbeda keyakinan lebih baik dari pada seagama.

Seiring berkembangnya zaman timbul kesadaran masyarakat bahwa Hak asasi untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B., yang artinya setiap orang berhak untuk menentukan hidupnya dalam konteks perkawinan. Dengan berbagai keberagaman masyarakat di Indonesia saat ini dapat mendorong masyarakat untuk beradaptasi satu sama lain dalam kehidupan sosial, atau bahkan untuk menjalin hubungan perasaan meski berbeda suku, ras atau agama. Hal inilah yang mendorong perkawinan dengan perbedaan latar belakang seperti perbedaan suku, ras, adat istiadat atau bahkan perkawinan beda agama semakin marak terjadi di Indonesia.

Saat ini yang menjadi permasalahan ialah pengaturan mengenai perkawinan beda agama sampai saat ini masih mengalami konflik norma hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama sehingga apabila perkawinan itu dipaksakan pasangan akan menghadapi kesulitan dalam pengesahan perkawinan tersebut. Sebagian pendapat menilai bahwa perkawinan merupakan hak asasi masyarakat termasuk dalam menentukan kawin dengan siapa dan agama apa, namun pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan berbeda agama itu dilarang oleh agama, agama sebagai rujukan hukum Undang-undang perkawinan secara tidak langsung

menyatakan bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama dapat dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum. (Arifin,2019:152).

Perkawinan beda agama, baik dalam agama maupun undang-undang, memiliki banyak penafsiran, berbeda dengan perkawinan campuran yang tidak dianggap sebagai masalah (Debora:2012:14). Dalam Al-Baqarah ayat 221, hukum Islam menyatakan, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyik sebelum mereka beriman." sehingga perkawinan dengan orang musyik dan kafir merupakan suatu hal yang dilarang menurut agama Islam . Begitupula dalam ajaran kristen mengenal istilah terang dan gelap tidak bisa bersatu yang artinya umat kristen tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri yang berbeda agama. Namun pada zaman sekarang, para pemuka agama masih terbagi atas pro dan kontra mengesahkan perkawinan beda agama.

Didalam Undang-undang perkawinan Indonesia, perkawinan beda agama belum memiliki payung hukum yang jelas dan pasti; jika berpedoman pada undang-undang perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 yang menjadi salah satu dasar syarat sahnya perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, aturan tersebut masih bersifat multitafsir jika dikaitkan dengan perkawinan berbeda agama. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama dianggap sama dengan perkawinan campuran, dan ada yang menganggap bahwa tidak ada peraturan yang mengatur perkawinan beda agama, sehingga beberapa orang percaya bahwa selama tidak ada peraturan yang mengaturnya, perkawinan beda agama boleh dilakukan (Arifin:2019:152).

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kesempatan untuk mengesahkan perkawinan beda agama seolah semakin besar. Hal ini tidak lepas dari adanya pilihan untuk mengajukan surat permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan suatu putusan yang isinya memberi izin kepada pasangan perkawinan beda agama serta memberikan arahan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang berbeda agama dalam register pencatatan perkawinan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mereka mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak ada pasal yang secara eksplisit melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, permohonan ini diterima karena akan memenuhi celah dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 35 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus diperhatikan selanjutnya yaitu :

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 :

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Jadi, Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan menentukan masalah perkawinan beda agama.

Sedangkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Kemudian pada Pasal 35 huruf a memberikan gambaran eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa :

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan jelas membuat pengesahan perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah berdasarkan UU Perkawinan malah lebih mudah untuk disahkan, meskipun maksud rumusan Pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pada dasarnya, tidak ada agama yang diakui di Indonesia yang mengizinkan penganut agama lain kawin. Dengan demikian, Pasal 35 huruf an Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memiliki konflik normatif, atau pertentangan yuridis. Terkait dengan perkawinan beda agama, dalam

praktiknya Pengadilan telah membuat keputusan yang berbeda, termasuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan ada yang menolaknya.

Praktik perkawinan berbeda agama di Indonesia secara umum tiap tahunnya bisa dikatakan cukup tinggi seiring angka perkawinan nasional. Pengaruh perkembangan zaman dan globalisasi yang membuat keinginan masyarakat untuk kawin meningkat dan tentu tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang agama sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan.

| Tahun | Jumlah Pasangan Perkawinan | Jumlah Pengesahan Pasangan Perkawinan Beda Agama |
|--------------|-----------------------------------|---|
| 2017 | 1.900.000 | 8 |
| 2018 | 2.020.000 | 16 |
| 2019 | 1.970.000 | 27 |
| 2020 | 1.790.000 | 24 |
| 2021 | 1.740.000 | 23 |

Tabel: Jumlah Perkawinan dan Jumlah Pengesahan Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs *Databoks* dan situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat data jumlah pasangan perkawinan di Indonesia dan jumlah pengesahan pasangan perkawinan beda agama di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah perkawinan beda agama di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan sama halnya dengan perkawinan biasa pada umumnya. Namun demikian

angka tersebut menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tergolong banyak.

Berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) mencatat sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama kawin di Indonesia (Yanto,2022). Melihat fakta legalitas bahwa perkawinan beda agama saat ini didalam undang-undang perkawinan yang menjadi rujukan penolakan perkawinan tersebut namun disisi lain undang-undang administrasi negara membuka celah disahkannya perkawina beda agama, sehingga nantinya perkawinan beda agama akan membawa dampak dikemudian hari baik secara perdata maupun secara adat. Secara perdata perkawinan beda agama akan sulit untuk mendapat pengesahan, perbedaan hak dan kewajiban dalam kewarisan sedangkan secara adat terlebih khusus adat Bali pasangan perkawinan beda agama akan kesulitan dalam mengikuti prosesi-prosesi adat dan agama yang seperti kita ketahui Bali merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi dan melestarikan adat istiadat berdasarkan ajaran agama Hindu. Disamping itu perkawinana beda agama bisa berdampak terhadap kedudukan anak, pewarisan dan juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga oleh karena perbedaan iman dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT BALI” ini penulis berusaha memberikan gambaran mengenai perkawinan beda agama yang ditinjau dari undang-undang perkawinan yakni Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dari Hukum Adat Bali yang menjadi ketentuan khusus

dalam pengaturan perkawinan pada masyarakat khususnya di Bali, penulis juga tertarik meneliti mengenai implikasi perkawinan beda agama terhadap anak dan juga pewarisan di Bali.

1.2 Identifikas Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa ididentifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia akibat adanya konflik norma mengenai perkawinan beda agama.
2. Jumlah perkawinan beda agama di Indonesia relatif tinggi
3. Perkawinan beda agama akan membawa dampak terhadap status anak terutama dalam pewarisan.
4. Perkawinan beda agama yang cenderung menimbulkan dampak bagi pasangan setelah menjalani perkawinan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah ditemukan pada identifikasi masalah maka pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai tinjauan yuridis perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang perkawinan dan Hukum Adat Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan ditentukannya pembatasan masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama di Indonesia?

2. Bagaimana dampak perkawinan beda agama di Indonesia dikaji dari Undang-undang perkawinan dan Hukum Adat Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang mendorong seseorang melakukan tindakan. Dengan tujuan tindakan akan terarahkan secara fokus, begitujuga dalam melakukan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan, melatih dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari pembelajaran di perkuliahan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat Bali

- b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana legalitas perkawinan beda agama di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana dampak perkawinan beda agama di Indonesia dikaji dari Undang-undang perkawinan dan Hukum Adat Bali

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur berupa penelitian ilmiah, serta sebagai kontribusi penulis dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan persoalan hukum, khususnya pada hukum

perdata, yang menyangkut dengan legalitas serta dampak perkawinan beda agama di Indonesia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yakni penulis dapat mengembangkan ilmu serta menambah wawasan penulis terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui dan memahami perkawinan beda agama di Indonesia secara khusus mengenai legalitasnya sehingga dapat menjadi ilmu dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan tinjauan maupun revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan terutama Pasal-Pasal yang menyangkut perkawinan beda agama di Indonesia.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan terkait dengan tinjauan yuridis perkawinan beda agama di Indonesia serta dampaknya, yang dapat dipergunakan sebagai referensi atau rujukan karya tulis serupa.